



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 296/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA TERAP KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Memorandum

1. Disposisi-Disposisi Nomor 1 Tahun 2012 tentang 2010

Kepulauan Sulawesi Utara dan Kepulauan Maluku Utara yang di Daerah Kepulauan tersebut merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga. Oleh karena itu, perlu diadakan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Rincian tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

3. Rincian tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

4. Rincian tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

Memorandum

5. Rincian tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN SANGGARAH KABUPATEN SANGGARAH
KABUPATEN SANGGARAH KABUPATEN SANGGARAH
KABUPATEN SANGGARAH KABUPATEN SANGGARAH

1 2 3 4 5

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN SANGGARAH KABUPATEN SANGGARAH

KABUPATEN SANGGARAH KABUPATEN SANGGARAH



Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA TERAP KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara

KESALU

: Menetapkan dan Mengumumkan Keputusan Penyelenggaraan
Tahun 2018

KABUPATEN BANGKALAN PILIHAN PEMILIHAN UMUM
DESA KIMBA DESA KESAMATAN SUK LUBEN
KELOMPOK PENYAJIANSAN PEMILIHAN SUK DI
BANGKALAN LINTAS PELEMBARAN DAN PENCAHUKUAN

Mengumumkan

: KEPOLISAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MEMUTUSKAN:

nomor 1210)

Undang-Undang (Bentuk Undang-Undang) Indonesia Tahun 2018
Penetapan Undang-Undang dan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
Penetapan Undang-Undang dan Keputusan Penyelenggaraan
Kedua Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia
nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Tata
Pelaksanaan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Pemilihan Umum nomor 30 Tahun 2018 tentang
sistemnya telah diubah dengan Peraturan Komisi
Kebudayaan Indonesia Tahun 2018 nomor 30
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bentuk Undang-
Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan Undang-Undang
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Undang-Undang
2018 tentang Pemilihan dan Tata Kedua Panitia
Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun
Undang-Undang Indonesia nomor 1300)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2100 (Bentuk
2100 tentang Undang-Undang Program dan Jadwal
Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun
nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Kedua atas
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
sistemnya telah diubah dengan Peraturan
Undang-Undang Indonesia Tahun 2013 nomor 1332)
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 (Bentuk
2018 tentang Undang-Undang Program dan Jadwal
Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun

Pemilihan Undang-Undang Indonesia nomor 0100)
Indonesia Tahun 2013 nomor 183. Peraturan

Pemungutan Suara di Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Rimba Terap

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA RIMBA TERAP

ALEX CHANDRA, S.E





DEPUTATUL COMISIEI PERMANENTE ALE
 KETNIV KÖZVETLEN BEMÉRTSÉGVÉN SZOLGÁLTATÁS
 KÖZPONTJAI BEMÉRTSÉGVÉN
 A KETNIV KOMISI PERMANENTIS ÖSSZE
 FOGVA TARTÁS 04 ÁPRIL 2018
 ÖSSZEHOZÁS ÉS KÖZPONTJAI

jdih.kpu.go.id/sumsel/

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

RIMBA TERAP KECAMATAN SUAK TAPEH

KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA RIMBA TERAP KECAMATAN SUAK TAPEH

KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBAHAN, A.Md	L	DESA RIMBA TERAP
2	BISRIATI	P	DESA RIMBA TERAP
3	AWANA	P	DESA RIMBA TERAP
4	ROMADHIL, S.Pd	L	DESA RIMBA TERAP
5	ROMADON, S.PD.I	L	DESA RIMBA TERAP
6	JONI ISKANDAR	L	DESA RIMBA TERAP
7	ARIP JUNIAWAN	L	DESA RIMBA TERAP

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DASELI APEROS	L	DESA RIMBA TERAP
2	ROSITA	P	DESA RIMBA TERAP
3	ESI ESRIANI, AM.Keb	P	DESA RIMBA TERAP
4	NADA SYAFITRI	P	DESA RIMBA TERAP
5	ILHAM IBRAHIM	L	DESA RIMBA TERAP
6	RAMA PELANI	L	DESA RIMBA TERAP
7	EDI SUD	L	DESA RIMBA TERAP

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTEZAR, S.Hum	L	DESA RIMBA TERAP

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : /HK.03.1-KP/1607/KPB-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
 RIMBA TERAP, KECAMATAN SUKATAPAH
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA RIMBA TERAP, KECAMATAN SUKATAPAH
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBHAN, A.MB	L	DESA RIMBA TERAP
2	BISKIATI	P	DESA RIMBA TERAP
3	AWAN /	P	DESA RIMBA TERAP
4	ROMADHI, S.PB	L	DESA RIMBA TERAP
5	ROMADON, S.PD1	L	DESA RIMBA TERAP
6	IONI ISKANDAR	L	DESA RIMBA TERAP
7	ARIP JUNIAWAN	L	DESA RIMBA TERAP

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DASELL APEROS	L	DESA RIMBA TERAP
2	ROSITA	P	DESA RIMBA TERAP
3	ESI ESRIANI AM, Kcb	P	DESA RIMBA TERAP
4	NADA SYAFITRI	P	DESA RIMBA TERAP
5	ILHAM IBRAHIM	L	DESA RIMBA TERAP
6	RAMA BELANI	L	DESA RIMBA TERAP
7	EDI SUP	L	DESA RIMBA TERAP

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTISAR, S.Hm	L	DESA RIMBA TERAP

2	NOPITASARI, S.Pd	P	DESA RIMBA TERAP
3	ROHAYU, A.Ma.T	P	DESA RIMBA TERAP
4	SASTRO, S.P	L	DESA RIMBA TERAP
5	GUNADI	L	DESA RIMBA TERAP
6	ROY SAPUTRA	L	DESA RIMBA TERAP
7	TRISMAN BOBI LIWALDY	L	DESA RIMBA TERAP

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



ALEX CHANDRA, S.E



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 296.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA TERAP
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang**

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA TERAP KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara di Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Rimba Terap
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA RIMBA TERAP

ALEX CHANDRA, S.E



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA RIMBA TERAP KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA RIMBA TERAP KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAINUDIN	L	DESA RIMBA TERAP
2	LUKMAN	L	DESA RIMBA TERAP

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARWANI	L	DESA RIMBA TERAP
2	ARIYUS	L	DESA RIMBA TERAP

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOLEH ARAFIQ	L	DESA RIMBA TERAP
2	HOIRI	L	DESA RIMBA TERAP

Ditetapkan di Rimba Terap

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA RIMBA TERAP



ALEX CHANDRA, S.E